



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

1. Ambar R Yusmawati, S.H., M.H.
2. Achmad Paku Braja Arga, S.H.
3. Noor Holis Ihsan, S.H.
4. Ridwan
5. Ari Perdana Putra
6. Irdando

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. /KC-V/MKR/VII/2Q19 tanggal Juli 2019, seluruhnya merupakan Pekerja Bank BRI, bertindak untuk dan atas nama, : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jakarta Kemayoran, Unit Sunter Jaya. Alamat Jalan Pademangan Timur III 4C Ampera 7 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;

II. Tergugat

1. Nama

Tempat/Tgl

Abdul Dinul Hak

Jakarta, 22-04-1993

Lahir

Jem's

Laki-laki

Kelamin

Jalan Budi Mulia / 09 Rt 11 Rw 04 Kelurahan

Tempat

Pademangan Barat Kecamatan Pademangan

Tinggal

Kota Jakarta Utara

Karyawan swasta

Pekerjaan 2.

Pratiwi Puspa Pangestika

Jakarta, 27-08-1999

Nama

Tempat/Tgl

Wanita

Lahir

Jalan Budi Mulia / 09 Rt 11 Rw 04 Kelurahan

Jenis

Pademangan Barat Kecamatan

Kelamin

Tempat

Tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Kota Jakarta Utara Pekerjaan

: ibu Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat teiah mengajukan surat Gugatan Sederhana tertanggal 25 Juli 2019, yang teiah didaftarkan daiam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr, tertanggal 25 Juli 2019, teiah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ; Penggugat sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perbankan menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur daiam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan daiam bentuk menyalurkan pinjaman/kredit kepada masyarakat;
2. Bahwa : daiam penyaluran pinjaman/kredit tersebut Para Tergugat teiah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1808ZNI7/793/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018; Pada Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat mengakui teiah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan / 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2018 sehingga seharusnya pinjaman/kredit Para Tergugat lunas pada tanggal 09 Agustus 2020;
Setiap bulan, secara rutin Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 2.683.300,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah);
3. Bahwa : untuk menjamin pinjaman/kredit-nya, Para Tergugat memberikan agunan berupa Bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiryo (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli bukti Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiryono (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I); tersebut disimpan di Penggugat sampai dengan pinjaman/kredit lunas;

Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka:

- Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum;
- Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau Pemilik agunan tidak melaksanakan, atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa : dalam perkembangannya, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1808ZNI7/793/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018 ;

Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman/kredit secara rutin mulai bulan Februari 2019, sehingga saat ini pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori pinjaman/kredit Macet. Para Tergugat menunggak total hutang sebesar Rp. 49.037.767,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp	41.953.431,-
Bunga	• Rp	7.084.336,-
<hr/>		
Total hutang	: Rp	49.037.767,-

5. Bahwa akibat pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori Macet, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif. Penggugat dirugikan dari membuku biaya dimaksud sebesar Rp. . 49.037.767,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah) . Lebih dari itu, Penggugat seharusnya dapat memanfaatkan uang sebesar Rp. 49.037.767,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk disalurkan kembali kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang membutuhkan pembiayaan dan Penggugat sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembaga Perbankan,
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa : terhadap pinjaman/kredit Macet Para Tergugat tersebut,

Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) ataupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Para Tergugat;

7. Bahwa : berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji. Dengan demikian, untuk menjamin pembayaran sisa pinjaman/kredit-nya kepada Penggugat, sangat beralasan dan penting untuk diberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap obyek:

Bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiryo (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat!);

baik melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Bahwa ; Bahwa lebih lanjut untuk menghindari tidak segera dipenuhinya putusan Gugatan ini oleh Para Tergugat untuk segera melakukan pembayaran **sisa pinjaman/kredit-nya kepada** Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

Selanjutnya, Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. P - 1 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Tergugat;
2. P - 2 : Surat Keterangan Sudin kependudukan Jakarta Utara perihal data KTP elektronik atas nama Pratiwi Puspa Pangestika (tergugat il) tanggal 10 Juli 2018
3. P - 3 : Copy Kartu Keiuarga No 3172051907180009;
4. P - 4 : Copy Kutipan akta nikah para tergugat
5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Permohonan pengajuan kredit oleh Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinul Hak (Tergugat I).
putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan pinjaman/kredit, menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima pencairan pinjaman/kredit dari Penggugat. Domisili Para Tergugat berada di Jakarta Utara, hal ini sesuai dengan domisili Penggugat,

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :

SPH:PK1808ZNI7/793/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.683.300,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) selama 24 bulan / 2 (dua) tahun ;
- Untuk menjamin pinjaman/kredit-nya, Para Para Tergugat memberikan agunan berupa Bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa Surat Bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiryono (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I);
- Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka:
- Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas permintaan Penggugat;
- Para Tergugat dan Pemilik Agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. P - 7 : Copy dari Asli Kwitansi Tanda Terima Hutang tanggal 09 Agustus 2018.

Keterangan Singkat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan pinjaman/kredit sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dari putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

8. P-8 : Copy dari asli Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiryo (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I);

Keteranaan Sinakat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit, Para Tergugat telah menyerahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Suwiryo (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I);

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ;
10. P -10 : Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan

Keteranaan Sinakat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat dan Pemilik Agunan atas nama Suwiryo (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I); telah menyerahkan agunan sebagai jaminan fasilitas kredit Kupedes Para Tergugat dan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat.

11. P -11 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan

Keteranaan Sinakat:

Membuktikan bahwa benar Debitor dan/atau Penjamin telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. P -12 : Laporan Kunjungan Debitur dalam formulir kunjungan kepada

penunggak tanggal 12-12-2018,12-01-2019,15-02-2019;

13. P -13 : Copy dari Asli Surat Peringatan pertama No. B.111/UD/II/2019 tgl 15-02-2019;

14. P -14 : Copy dari Asli Surat Peringatan 2 No. B.112/UD/XII/2018 ;

15. P -15 : Copy dari Asli Surat Peringatan 3 No. B.111/UD/II/2019 ;

16. P -16 ; Copy dari asli surat peringatan / somasi II

17. P -17 : Copy dari asli surat peringatan / somasi III

Keteranaan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18, P - 18 : Asir Cetak Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

19, P - 19 : Mutasi Rekening Koran Pinjaman No, Rekening 0793-01-
008756-

10-1 periode 09 Agustus 2018 s/d 03 Januari 2019.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat total sebesar Rp. 49.037.767,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah);

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; .
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 49.037.767,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh *tujuh* Rupiah);
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu: Bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiry (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I); melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 13 Agustus 2019 Penggugat Hadir Kuasanya, untuk Tergugat I Hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan memberitahukan kepada para pihak bahwa penyelesaian perkara ini di batasi waktu yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana diperbaharui dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang penyelesaian perkara gugatan sederhana, bahwa upaya perdamaian tidak dilalui dengan prosedur mediasi oleh karena itu Hakim mengupayakan agar para pihak bersungguh-sungguh dalam menjalankan perundingan untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 20 Agustus 2019 Pihak Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat II telah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan *dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap* dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172052204930002 atas nama Abdul Dinul Hak, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, tanggal 27 Januari 2012, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172051506570003 atas nama Suwirto, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, tanggal 25 Januari 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor 0127/3172051002/07/2018 atas nama Pratiwi Puspa Pengsetika, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pademangan Barat, tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor : 317205190718009 atas nama kepala keluarga Abdul Dinul Hak, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0234/026/V/2017 atas nama Abdul Dinul Hak dengan Pratiwi Puspa Pengsetika, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kantor Urusan Agama Pademangan, tanggal 15 Mei 2017, diberi tanda
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat Abdul Dinul Hak, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1808ZNI7/793/08/2018, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Hutang, tanggal 09 Agustus 2018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 914, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : 0793-01-008756-10-1 atas nama Apin Rahman, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Suwiryo, tanggal 09 Agustus 2011, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa **Menjual Agunan atas nama Suwiryo**, tanggal 09 Agustus 2018, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P-16;
17. Foto copy dari fotocopy Surat Perihal Pengingatan Pertama oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 15 Februari 2019, diberi tanda P-17;
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Perihal Pengingatan Kedua oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 15 Februari 2019, diberi tanda P-18;
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Perihal Pengingatan Ketiga oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 15 Februari 2019, diberi tanda P-19;
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Perihal Pengingatan / Somasi II oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 15 Februari 2019, diberi tanda P-20;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penghinaan / Somasi III oleh PT. putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 15 Februari 2019, diberi tanda P-20;

22. Print out Total kewajiban Direktur Nomor : 7930108756101, diberi tanda P-20;

23. Print out Rekening Koran atas nama Abdul Dinul Hak, Nomor : 79301009756101, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikut para pihak tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu sehubungan dengan adanya pembatasan waktu penyelesaian perkara aquo maka perkara gugatan sederhana ini dijatuhkan putusan tanpa hadirnya para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan sebelum putusan dicatatkan pihak Kuasa Penggugat menyatakan agar sidang ditunda dengan alasan Kuasa Penggugat masih ingin menempuh upaya damai dimana dalam pertemuan sebelumnya Tergugat I dan Kuasa Penggugat berjanji akan membayar sisa hutangnya tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ketidak hadiran para Tergugat yaitu: Tergugat I hanya hadir satu kali yaitu pada persidangan tanggal 13 Agustus 2019, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana tertera dalam relaas panggilan tanggal 6 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 13 Agustus 2019, dan tanggal 15 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 20 Agustus 2019, sehingga menurut Hakim para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tertanggal 25 Juli 2019 pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam petitum yaitu :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 49.037.767,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah);
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu: Bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiryono (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I); melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat pada intinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp, 49.037.767,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah) serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu: Bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiryono (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I); melalui pelelangan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di bawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa gugatan Penggugat disamping berisi tuntutan kepada para Tergugat untuk meiakukan pemenuhan pembayaran sejumlah hutang kepada Penggugat juga berisi tuntutan Memberikan hak kepada Penggugat untuk meiakukan penjualan agunan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu: Bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiryo (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I); melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 914 seluas 17 M2 di Jalan Budi Mulia / 09 rt 11 Rw 04 atau nama dahulunya Jalan Hidup Baru Gang I 9 Rt 11 Rw 04 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara atas nama Suwiryo (ayah dari Abdul Dinul Hak tergugat I), dimana pemilik sertifikat tidak di sertakan sebagai pihak Tergugat, karena sebagai pemilik agunan yang akan dijual apabila Tergugat dinyatakan meiakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wanprestasi dan dihukum untuk membayar semua hutangnya, Suwiryo sebagai pemilik agunan yang akan dijual untuk melunasi hutang tersebut harus terlebih dahulu diberikan hak untuk mengetahui dan memberikan jawaban ataupun untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu izin untuk menjual tanah agunan dimana agunan tersebut bukan milik Tergugat I (Abdul Dinul Hak) maupun Tergugat II (Pratiwi Puspa Pangestika) tetapi milik Suwiryo, seharusnya pemilik agunan yaitu Suwiryo harus di tarik sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara Aquo Penggugat hanya mencantumkan Abdul Dinul Hak sebagai Tergugat I dan Pratiwi Puspa Pangestika sebagai Tergugat II serta tidak mencantumkan atau menarik Suwiryo sebagai pihak Tergugat maka secara formil gugatan tersebut tidak lengkap pihak-pihaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil gugatan Penggugat kurang pihak nya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

1.557.000 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari. **Senin tanggal 16 September** 2019 oleh Kami : **SARWONO, S.H.,Mum** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 30 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Parmin S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Parmin, S.H.,

Sarwono,SH.,M,Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya perkara:
puti

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. PNBPT	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 1.557.000,-

(satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

